

**UNDANG – UNDANG NO. 38 TAHUN 1999
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(STUDI NORMATIF MENURUT MAZHAB SYAFI'Ī)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT – SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

**OLEH
AGUNG
00380558**

PEMBIMBING

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, M.A**
- 2. YASIN BAIDI, S. Ag, M.Ag**

**MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Zakat termasuk salah satu kewajiban dalam Islam yang tidak bias dipisahkan dengan shalat, sampai bersabda : “Tidak sempurna shalat bagi seseorang yang tidak membayar zakat”. Di samping itu Allah swt. menyuruh umat Islam untuk bisa menafkahkan sebagian harta yang dicintainya sehingga bisa dikatakan kebajikan yang sempurna (QS. Ali Imran (3) : 92). Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.

Pada saat ini, Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai zakat dengan lahirnya. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini dilakukan salah satunya untuk upaya penyempurnaan system pengelolaan zakat agar zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian Negara menjadi pengelola zakat. Meskipun dalam penjelasan undang – undang tersebut banyak terdapat penjelasan pasal – demi pasal yang mengatakan bahwa pengaturannya diserahkan kepada tuntunan agama.

Berdasarkan gambaran di atas, penyusun mencoba untuk menelaah bagaimana sistem pengelolaan zakat dalam Undang - Undang tersebut jika dikaji melalui perspektif mazhab Syafi’i. Hal ini penyusun asumsikan umat Islam di Indonesia mayoritas penganut faham fiqh mazhab Syafi’i. Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan – ketentuan hukum yang ada dan sebagai landasan normatifnya yaitu fiqh mazhab Syafi’i.

Hasil analisis yang telah penyusun lakukan, maka kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dilihat dari segi pengelola zakat (*āmil*), cara pengumpulan dan pendayagunaan zakat tidak bertentangan dengan mazhab Syafi’i.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

UNDANG-UNDANG NO.38 TAHUN 1999
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
(STUDI NORMATIF MENURUT MAZHAB SYAFI'I)

Yang disusun oleh :

AGUNG
NIM: 00380558

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 30 Sya'ban 1428 H / 10 September 2007 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 30 Sya'ban 1428 H
10 September 2007 M



DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D.
NIP. 150 240 524

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150 29 417

Sekretaris Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum.
NIP. 150 29 417

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 286 404

Penguji I

Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 150 228 207

Penguji II

Drs. Ibnu Muhdir, M.Ag.
NIP. 150 252 259

Drs. H. Fuad Zein, M. A.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Agung

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Agung
NIM : 00380558
Judul : Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
Studi Normatif Menurut Mazhab Syafi'i

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Jumādī as-Sānīyah 1428 H
2 Juli 2007 M

Pembimbing I



Drs. H. Fuad Zein, M. A.
NIP. 150 228 207

Drs. Yasin Baidi, M. Ag
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Agung

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas
Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Agung
NIM : 00380558
Judul : Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
Studi Normatif Menurut Mazhab Syafi'i


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana strata satu Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Jumādi as-Sāniyah 1428 H
2 Juli 2007 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag, M. Ag
NIP. 150 286 404

MOTTO

اعلمهم ان الله افترض عليهم في اموالهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فتترد على
فقرائهم, فإن اطاعوك لذلك, فإياك وكرائم أموالهم, واتق دعوة المظلوم فإنه
ليس بينها و بين الله حجاب

*Beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah SWT. Telah mewajibkan
dari sebagian harta – harta mereka untuk disedekahkan. Diambil dari
orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang faqir. Apabila
mereka mentaati dalam hal ini, maka peliharalah akan
kedermawanan harta mereka, dan takutlah akan doa orang yang
teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang antara doa mereka itu
dengan Allah swt. (HR. Bukhari Muslim)*

PERSEMBAHAN

Tiada yang lebih membahagiakan selain ketika aku dapat

Mempersembahkan karya kecil ini untuk orang – orang yang kucintai :

- Ayahanda Tinggal Jaya tercinta, atas segala pengorbanan dan dukungannya semoga Allah SWT senantiasa memberikan yang terbaik untuknya, *I will be the best for you, da;*
- Bunda Sunarni tercinta, atas segala kasih sayang, dukungan doa dan nasehatnya. Betapa aku mencintaimu, *I always love you forever,*
- My sister : De Kiki Ernawati tercinta, yang selalu memberikan dukungan untukku, *I love you;*
- Adinda Wahyu Ningsih tercinta, yang telah memberikan motivasi dan semangat di setiap langkahku, *I always love you;*
- Almamaterku, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
- Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah atas segala ilmu dan bantuannya;
- Teman – teman tercinta Muamalah-2 angkatan 2000 (Sae, Hans, Taufik);
- Orang – orang yang telah mengisi hari – hariku yang penuh dengan kenangan, *thanks for all of you gived.*

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	'ba	B	be
ت	'ta	T	te
ث	sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	h	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	'Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	l	ze (dengan titik di atas)
ر	'ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	SY	es dan ye
ص	sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	ta,	T	Te (dengan titik di bawah)

ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syhadah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta'Marbutah* di akhir kata

1 Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2 Bila dfikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu tetpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3 Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan damma ditulis *t*

الْفِطْرُ زَكَاةً	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

..... [َ]	fathah	Ditulis	a
..... [ِ]	kasrah	dituhs	i
..... [ُ]	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif هلية جا	Ditulis Ditulis	ā <i>jahiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنس	Ditulis Ditulis	ā <i>tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati كر يم	Ditulis Ditulis	i <i>Karim</i>
4.	Dammah + wawu mati ض و فر	Ditulis Ditulis	ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis Ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati ل قو	Ditulis Ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
تُأْتِ	ditulis	<i>u'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لَنْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qaman5yah

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الفروض ذوى	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
السنة أهل	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين, أشهد أن لا إله إلا الله وخذ ه لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد ه
ورسوله, أللهم صلّ وسلّم على سيدنا محمدّ وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد

Puji syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan petunjuk, bimbingan dan kekuatan lahir dan batin kepada diri penyusun, sehingga skripsi ini dapat disusun sebagaimana mestinya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh-Nya kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat dan semua pengikutnya yang setia di sepanjang zaman. Amin.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, meskipun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, betapapun pedas dan pahit untuk dirasakan, kritik dan saran sangat penyusun harapkan demi peningkatan dan perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang.


Tak lupa penyusun haturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M. A., selaku Dekan Fakultas Syari' ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang telah menyediakan dan memberikan fasilitas dan persetujuan atas penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Riyanta M. Hum., selaku Ketua Jurusan Muamalah.
3. Bapak Drs. H. Fuad Zein, M. A., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.

4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing 11 yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
5. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah yang telah mencurahkan segala wawasan kcilmuan kepada penyusun.
6. Seluruh staf Tata, Usaha (TU) Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang telah mempermudah prosedur penyusunan sknpsi ini.
7. UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang telah mempermudah pengumpulan bahan penyusunan slupsi ini.
8. Bapak, ibu serta, keluarga, yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman juga berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebudcan satu persatu. Semoga memperoleh iumbalan yang setimpal dari Allah swt.

AkhirnYa Penyusun hanya berharap semoga karya yang masih sangat sederhana, ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para, pembaca umumnya. Amin. Atas segala khilaf dan alpa, penyusun haturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya.

Yogyakarta, 25 Muharam 1428 H
5 Maret 2007 M

Penyusun

Agung
00380558

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I. : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II : GAMBARAN UMUM UNDANG - UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DAN SISTEM HUKUM PENGELOLAANNYA	17
A. Latar Belakang Sejarah.....	17
B. Asas dan Tujuan.....	20

C. Sistem Pengelolaan Zakat.....	21
D. Sistem Lembaga Internal Amil Zakat.....	23
E. Badan Amil Zakat.....	26
F. Lembaga Amil Zakat.....	30
G. Unit Pengumpulan Zakat.....	33
BAB III : ZAKAT DAN PENGELOLAANNYA DALAM PERSPEKTIF	
MAZHAB SYAFI'I.....	35
A. Pengertian Zakat.....	35
B. Kekayaan yang Wajib Dizakati.....	43
C. Zakat Pada Masa Rasulullah saw. dan sahabat.....	48
D. Perspektif Mazhab Syafi'i.....	58
BAB IV : ANALISIS STATUS UNDANG - UNDANG NOMOR 38 TAHUN	
1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT	
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I.....	64
A. Pengelola Zakat.....	64
B. Pengumpulan Zakat.....	70
C. Pendayagunaan Zakat.....	73
BAB V : PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
BIBLIOGRAFI	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
TERJEMAHAN.....	I

BIOGRAFI ULAMA.....	III
UU No. 38 TAHUN 1999.....	VI
CURRICULUM VITAE.....	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

sebagai suatu ibadah dan juga merupakan salah satu rukun dari rukun Islam (rukun yang ke – 3), kedudukan zakat di tengah – tengah umat sangat tidak bisa dinafikan dan dianggap penting kehadirannya. Zakat memiliki dua fungsi penting dalam kehidupan umat.¹ Pertama, zakat merupakan perintah Tuhan sehingga mengerjakannya adalah sebuah ibadah, yang kedua juga mempunyai peranan meningkatkan kesejahteraan umat.

Menurut H. M. Dawam Raharjo, peranan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan umat terkhusus di Indonesia sangat besar sekali pengaruhnya, misalnya membangun masjid, sekolah, rumah sakit, pesantren, dan lain sebagainya. Semua itu bisa melalui penyaluran harta zakat.² Oleh sebab itu, kedudukan zakat bisa dikategorikan sebagai salah satu sumber potensial umat.

Sasaran pembagian zakat secara konvensional tegasnya yang telah disepakati ulama, baik klasik maupun modern, terdiri dari delapan golongan. Hal ini mengacu pada ayat al-Qur'an surat at-Taubah: 60 yang menyebutkan ada delapan kategori, mereka itu adalah: fakir, miskin, pengurus zakat, para

¹ Setidaknya kurang lebih ada 35 ayat al-Qur'an yang berbicara tentang zakat dan 27 ayat mengenai suruhan zakat yang disandingkan dengan kewajiban shalat dalam berbagai bentuk kata. Lihat: M. Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufarrās Li aflāsz al-Qur'an al-Karīm* (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), hlm. 420-421.

² Departemen Agama RI Pedoman Pembinaan BAZIS, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1992), hlm. 5.

muallāf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang, orang yang berjuang dijalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan.

Dewasa ini pembagian dalam penyaluran zakat menjadi problem tersendiri tentang efektifitas dan manfaat dalam penyaluran zakat tersebut, seperti yang dilangsir H. M. Djamel Doa yang pernah menjabat sebagai anggota panitia anggaran, ia mengatakan bahwasannya selama ini zakat dianggap sebagai suatu amal pribadi yang disalurkan secara intensif guna memnuhi kebutuhan konsumtif-karitatif.³ Tegasnya proses penyaluran zakat hanya sebatas difungsikan sebagai ajaran pembersih harta dan jiwa bagi kalangan orang muslim yang mempunyai taraf ekonomi mampu, sehingga penyalurannya sebatas pemenuhan kebutuhan konsumtif untuk kaum muslim yang kurang mampu.

Pada kenyataannya penyaluran dengan sistem tersebut di atas, tidak bisa menjadi sebuah *problem solving* dalam peningkatan kesejahteraan umat ataupun mampu mengentaskan kemiskinan.

Dengan salah satu pertimbangan tersebut , maka pemerintah membuat inisiatif untuk mengaggas pengelolaan zakat oleh negara, dengan tujuan untuk meningkatkan peran negara dalam mengelola zakat dalam rangka efektifitas penyaluran zakat sehingga peranan zakat memang benar-benar dapat dirasakan manfaatnya khususnya oleh umat Islam dan umumnya bagi kesejahteraan ekonomi bangsa Indonesia.

³ M. Djamel Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*,(Jakarta, Nuansa Madani, 2002), hlm. 12.

Maka dikeluarkanlah Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan harapan apabila zakat dikelola secara rapi dan profesional maka zakat memang benar-benar bisa. menjadi sumber dana umat yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Inisiatif perumusan undang-undang pengelolaan zakat apabila dilacak dalam penjelasan, terlihat mengidealkan pengelolaan zakat yang profesional, bertanggung jawab, berkepastian hukum dan dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat.⁴

Di dalam sejarah Islam terdapat fakta-fakta sejarah yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh negara bukanlah hal yang baru, malahan negara mempunyai peranan penting dalam mengelola zakat. Sejak zaman Nabi, al-Khulafa- ar-RisodCx bahkan sampai dinasti Abbisiyah, negara mempunyai peranan dalam pengelolaan zakat. Di dalam literatur fiqih badan pengelola tersebut lebih biasa dikenal dengan amil zakat dan baitul mal.⁵ Dengan demikian Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sesuai dengan syari'at Islam.

Akan tetapi dalam perkembangannya seperti yang dikatakan oleh Djamel Doa, undang-undang ini masih memiliki kelemahan yang mendasar di sana-sini. Sebagai contoh undang-undang ini hanya sebatas mengatur

⁴ M. Djamel Doa, *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara*, (Jakarta: Nuansa Madani, 2001), hlm. 97

⁵ Yang disebut sebagai amil zakat adalah yang bertugas menarik atau mengumpulkan zakat dari pada wajib zakat seperti yang dilakukan oleh Muidz di Yaman atas perintah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan baitul mal ada 4 kategori yaitu: baitul mal yang khusus mengelola zakat, mengelola pajak yang ditarik non muslim, mengelola rampasan perang dan barang temuan) rikaz dan baitul mal yang khusus mengelola harta yang tidak diketahui pemiliknya termasuk harta peninggalan orang yang tidak punya ahli waris. Lihat Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, cet. X (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 256

pengelolaan zakat semata, sedangkan persoalan yang lebih esensial di antaranya yaitu bagaimana mendapadm yang dikelola (yang termasuk wajib zakat, ukuran *nisab* dan batasan *haul*) tidak dibahas secara rinci. Supremasi pemerintah selaku penguasa dan penyelenggara negara yang memiliki daya paksa tidak kelihatan sama sekali dalam undang-undang tersebut, malahan dalam Pasal 12 undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 ini disebutkan kalau petugas akan mengambil zakat bila diberi tahu oleh *muzakki*.⁶ Ini berarti undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan memaksa (*force power*) untuk mengambil zakat dari *muzakki*, padahal jika dilihat dalam sejarah, pada masa Abu Bakar r.a. perang terhadap orang yang enggan membayar zakat malah menjadi prioritas utama beliau.

Di samping itu menunit Masjfuk Zuhdi ada beberapa masalah mengenai zakat yang hingga kini masih membingungkan di kalangan umat, antara lain mengenai siapakah yang wajib zakat, individu-individu muslim saja ataukah juga badan-badan usaha yang bukan milik perorangan?, lalu apa saja harta benda yang wajib dizakati dan berapa besar persentase zakatnya, dan juga siapa saja yang berhak menerima zakatnya?⁷

Pemasalahan-permasalahan tersebut di atas menjadi starting poin tersendid bagi penyusun guna mengkaji Undang-Undang Nomor 38 Tahun1999. Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas memang menjadi masalah bagi Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini, seperti tentang

⁶ Lihat lampimn Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, hlm.257.

penghitungan zakat dalam pasal I ayat 3, di sana hanya tertulis penghitungan zakat mal menurut *nisab*, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Seperti yang telah diuraikan penyusun di atas permasalahan zakat dalam hal teknis menjadi problem ikhtilaf di kalangan ulama dalam penentuan hukumnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini banyak terdapat bahasa yang hanya mengacu kepada hukum agama akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci. Apabila hal ini tidak dijelaskan hal ini akan berdampak pada kerancuan ataupun terjadi derivasi terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang berimplikasi terhadap undang-undang yang bisa ditafsirkan sebebas-bebasnya (*poly Interpretate*), yang pada akhirnya undang - undang tersebut menjadi tidak pasti dan tidak mengikat.

Oleh karena itu penyusun ingin mengkaji Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini secara normatif Dalam arti melalui tolak ukur seperti apa dan mengacu kepada mazhab mana Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ini dibuat. Untuk itu, penyusun menggunakan konsep tentang zakat menurut perspektif mazhab Syafi'i sebagai acuan normatifnya. Dengan asumsi mazhab tersebut merupakan mazhab yang dianut oleh sebagian besar muslim di Indonesia.⁸

⁸ Ensiklopedi Islam, Penyusun, Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ikhtiar baru Fan Hoeve, 1997), IV 330-301.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, skripsi ini menetapkan pokok masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah , sistem pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 menurut perspektif mazhab Syafi'ī?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan status konsep pengelolaan zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menurut perspektif mazhab Syafi'ī yang meliputi siapakah yang mengelola zakat, bagaimanakah pengumpulan zakat dilakukan dan bagaimanakah zakat disalurkan atau didayagunakan.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Diharapkan bisa menjadi kontribusi positif dalam upaya memecahkan masalah yang melingkupi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.
2. Diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran dalam khazanah intelektual terhadap kajian zakat khususnya di jurusan Muamalah.

D. Telaah Pustaka

Zakat merupakan ibadah *māliyah ijtimā'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima, rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam. Tujuan utama, diwajibkan zakat adalah untuk memecahkan problem kemiskinan, pemeratakan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara. Tujuan ini tidak akan tercapai apabila, pelaksanaan pengelolaan zakat diserahkan sepenuhnya kepada kemauan para wajib zakat.⁹

Penyusun banyak menemukan literatur yang berkaitan langsung dengan pokok masalah terkait, baik itu berupa buku-buku ilmiah, tesis, artikel dan lain sebagainya. Untuk pembahasan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat penyusun menemukan diantaranya buku yang berjudul *Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara dan Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta*, keduanya merupakan karya dari Djamal Doa, mantan anggota DPR RI periode 1999-2004 komisi V dan anggota, panitia anggaran. Kedua buku ini fokus kajiannya berkisar pada pengelolaan zakat oleh negara sebagai salah satu alternatif pemasukan negara. Menurut beliau, ketika melayangkan surat terbuka untuk Presiden Megawati mengatakan bahwa apabila zakat dikelola oleh negara secara profesional maka dapat membantu dan bisa dipergunakan untuk kepentingan khusus seperti pendidikan, membantu ekonomi lemah, bantuan sosial dan lain-lain

⁹ Dikutip kembali oleh Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, h1m. 226.

sesuai dengan delapan *asmaf*.¹⁰ Selain itu buku yang berjudul *Masail Fiqhiyah* karya Masjfuk Zuhdi. Dalam buku tersebut dibahas tentang permasalahan zakat konsumtif dan zakat produktif dan juga, mengenai pengelolaan zakat dan dampaknya terhadap pemerataan pendapatan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Selain karangan Djamal Doa dan Masjfuk Zuhdi di atas, penyusun juga, menemukan buku *Pedoman Zakat 9 Seri* yang diterbitkan oleh proyek peningkatan sarana keagamaan Islam Zakat dan Wakaf milik Departemen Agama (Depag) Ditjen Bimas, Islam dan Urusan Haji. Dalam buku tersebut dijelaskan secara terperinci tentang pengelolaan zakat secara profesional dan sistematis. Selain itu penulis juga menelaah buku yang berjudul *Pengembangan Zakat & Infaq Dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat* karya Sahri Muhammad. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang pengelolaan zakat secara profesional dalam membangun kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya buku karya Didin Hafidhudin salah seorang ulama, pakar zakat Indonesia yang berjudul *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Dalam buku tersebut disimpulkan bahwasanya pemerintah diharapkan memiliki kemauan politik yang kuat untuk menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang

¹⁰ Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat*, hlm. 17-26

¹¹ Masjfuk Zuhdi, *Masad Fiqhiyah* hlm. 241-278.

pajak penghasilan, sehingga kedua undang-undang tersebut benar-benar diterapkan.

Dalam pembahasan lain, terdapat penelitian yang berupa, skripsi yang disusun oleh Nurlaify Fitriati mahasiswi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang berjudul "Kritik terhadap Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat". Selain itu skripsi yang disusun oleh saudara Ulin Nuha, mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang berjudul "Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif (Kajian Terhadap Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat).

Dari semua yang penyusun sebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya tidak satu pun yang fokus kajiannya membahas secara detail tentang penjabaran Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, akan tetapi hanya dibahas secara sekilas dalam sub-sub tertentu. Disamping itu juga tidak disebutkan bahwa pisau analisis dalam membahas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tersebut memakai konsep mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, faktor. fokus kajian tersebut di atas yang menjadi perbedaan penyusunan skripsi ini dengan buku-buku yang tersebut. Yaitu mengenai pembahasan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan ditinjau secara normatif menurut perspektif mazhab Syafi'i.

E. Kerangka Teoretik

Dalam pandangan selain kaum muslim, dikatakan bahwa zakat sering disebut sebagai "Pajak Keagamaan" (*religious tax*). Di dalam hukum positif di Indonesia, zakat hanyalah kewajiban yang bersifat sukarela (*voluntary law*) yang dijalankan oleh mereka yang beriman kepada agama. Islam saja. Dengan perkataan lain, negara tidak bisa memaksakan kepada warganya sebagaimana harus membayar pajak. Oleh karena itu pembayaran zakat sangat tergantung pada kesadaran beragama seseorang yang bersangkutan.¹²

Dengan demikian, adanya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat ini, merupakan suatu langkah positif yang dilakukan oleh pemerintah. Dikarenakan dalam hal ini pemerintah ikut berperan langsung dalam mensukseskan ataupun berperan dalam menjalankan tegaknya perintah agama. Disamping zakat memang juga bisa menjadi salah satu solusi alternatif dalam membangun kesejahteraan masyarakat ataupun dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Menurut as-Sayid Sabiq, zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari hak Allah swt. untuk mengharapkan berkah, mensucikan diri dan mengembangkan dengan zakat tersebut suatu kebaikan.¹³

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

¹² Dawam Raharjo, *Tantangan Indonesia Sebagai Bangsa*, (Yogyakarta: U11 Press, 1999), h1m. 229.

¹³ As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. I (Madinah: Syirkah ad-Daulah, 2004), h1m. 229.

خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزكّهم بها و صلّ عليهم, إنّ صلوتك سكن لهم , و الله
¹⁴ سميع عليم

Di samping itu juga, surat at-Taubah ayat 103 tersebut dijadikan dalil oleh kalangan jumbuh ulama termasuk di dalamnya mazhab Syafi'i, tentang permasalahan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah (negara). Selain surat at-Taubah ayat 103 di atas, juga dikuatkan dengan ayat yang berkaitan dengan orang yang berhak menerima zakat (mustahiq zakat), yaitu sebagaimana Firman Allah :

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و فى الرقاب و الغرمين
¹⁵ و فى سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله و الله عليم حكيم

Sedangkan dari hadis yaitu hadis yang sangat terkenal yaitu tentang muaz yang diutus oleh Rasulullah SAW pergi ke Yaman. Disamping bertugas sebagai da'i (menyebarkan dan menjelaskan Islam secara umum), Muaz juga mempunyai tugas khusus menjadi *amil* zakat.¹⁶ Para ulama mengatakan bahwasanya zakat harta difardukan mulai pada tahun kedua setelah hijrah, yaitu sesudah kefarduan zakat fitrah.¹⁷

¹⁴ At-Taubah(09):103

¹⁵ At-Taubah(9):60

¹⁶ Ismail al-Kahlani As-San'ani, *Subul as-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t.), II: 120

¹⁷ Lihat Abdurrahman bin Muhammad 'Awad al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah* (Kairo : Muassisah al-Mukhtar : 2001), hlm.451, as-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*,

Menurut Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary,¹⁸ bahwasanya orang yang menentang zakat dihukumi kafir, yang enggan menunaikannya diperangi dan dipungut zakat dari padanya secara paksa sekalipun ia tidak memerangi. Kemudian orang kafir tidak berkewajiban menunaikan zakat sekalipun sudah pernah masuk Islam¹⁹

Dari Pemaparan di atas, jelas dimengerti permasalahan pengelolaan zakat jika ditinjau dari perspektif mazhab Syafi'i memang sudah seharusnya dan semestinya pengelolaan zakat ada yang mengelolanya. Pendapat ini memang yang paling kuat dan dianut oleh jumbuh ulama termasuk di dalainnya menurut pendapat mazhab Syafi'i. Oleh karena itu, zakat juga biasa disebut dengan ibadah *maliyah ijtima'iyah*, yang berarti ibadah yang berkaitan dengan ekonomi, keuangan dan kemasyarakatan.²⁰

¹⁸ *Fath al-Mu'in* merupakan kitab fiqh bermazhab Syafi'i dan di Indonesia terkhusus dikalangan pondok pesantren salaf. Kitab tersebut dikatakan sebagai standar kitab fiqh bermazhab Syafi'i.

¹⁹ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, hlm: 1: 1.

²⁰ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, hlm, 259.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka atau yang lebih sering dikenal dengan *library research*. Yaitu penelitian yang menggunakan literatur sebagai sumber datanya.²¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu memberikan penilaian terhadap suatu tulisan dan pemikiran tokoh yang berkenaan dengan kajian yang diteliti secara jelas, sistematis dan subjektif mungkin tanpa mengurangi keilmiahannya. Kemudian dianalisis dan dikaji secara normatif, yaitu dengan fiqh mazhab Syafi'i sebagai tolak ukurnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Bahan-bahan pustaka yang dijadikan referensi dalam penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Bahan pustaka yang menjadi rujukan primer dalam, penelitian ini adalah kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i, antara lain *Fath al-Mu'in*,²² *Fiqh as-Sunnah*,²³ *Kitāb al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah*²⁴ serta Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet.XII (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 8., lihat juga, Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi offset, 2000), hlm. 3.

²² Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, alih bahasa H.Aliy As'ad,(Kudus:tnp.t.t.).

²³ As-Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. I (Madinah: Syirkah ad-Daulah,2004).

²⁴ Abdurrahman bin Muhamad 'Awad al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh alā al-Mazāhib al-Arba'ah*,(Kairo: Muassisah al-Mukhtar:2001).

Adapun rujukan sekunder adalah beberapa buku yang fokus kajiannya mengenai permasalahan zakat dan juga bahan pustaka lain yang berkaitan dengan zakat. Berbagai macam buku tersebut antara lain: *Pedoman Zakat* karya T. A Hasbi Ash-Shiddieqy,²⁵ *Membangun ekonomi Umat Melalui Pengelolaan zakat Harta dan Menggagas Pengelohmn Zakat Oleh Negara* keduanya merupakan karya M. Djamal Doa,²⁶ *Zakat Perekonomian Modem* karya Didin Hafidhuddin,²⁷ *Masail Fiqhiyah* karya Masjfuk Zuhdi.²⁸ Buku karangan yusuf al-Qaradāwi yang diterjemahkan oleh Salman Harun dan Kawan-kawan tentang Hukum Zakat. Selain yang disebutkan diatas, penyusun juga menggunakan buku-buku yang lainnya yang bisa dijadikan sumber acuan yang terkait dengan skripsi ini.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul dari berbagai sumber yang relevan dianalisis secara kualitatif, dengan menggunakan penalaran deduktif.²⁹ Yang dimaksud dengan penalaran deduktif di sini adalah hukum-hukum yang sesuai dengan perspektif mazhab Syafi'i yang dijadikan landasan dan kaidah

²⁵ T. M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, cet. III (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999).

²⁶ M. Djamal Doa, *Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan zakat Harta*, (Jakarta, Nuansa Madani, 2002) dan *Menggagas Pengelolaan Zakat oleh Negara* (Jakarta: Nuansa Madani, 2001).

²⁷ Didin Hafidhudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modem* cet. 11 (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

²⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqiyah*, cet. X (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997).

²⁹ Dedukdi merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Lihat Sudarto, *Metode PeneltianFilsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996) hlm. 42-43.

umum untuk meninjau sistem pengelolaan zakat dalam Undang-Undang No. 38 tahun 1999, kemudian disimpulkan apakah sesuai atau tidak sesuai.

5. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu berdasarkan pada norma perspektif mazhab Syafi'i dalam menganalisis Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

G. Sistematiks Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dari setiap bab terdiri dari sub bab yaitu:

Bab pertama, berfungsi sebagai pendahuluan untuk memberikan gambaran skripsi ini secara keseluruhan, dari latar belakang masalah ini nantinya akan muncul bahasan-bahasan yang menjadi kajian atau ulasan dari skripsi ini.

Bab kedua berisikan gambaran umum, bab ini mengulas secara garis besar sejarah lahirnya Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan sistem hukum pengelolaannya. Di bab ini juga dijelaskan kandungan dan muatan undang-undang tersebut.

Bab tiga berisikan tentang status pengelolaan zakat dalam hukum Islam menurut perspektif mazhab Syafi'i termasuk didalamnya tentang siapakah yang wajib membayar dan menerima, harta benda yang wajib dizakatkan serta mekanisme pengelolaannya. Dalam bab ini diharapkan seluruh permasalahan terselesaikan dan terjawab secara sistematis dan teoritis.

Bab keempat berisikan analisis tentang pengelolaan zakat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 menurut perspektif mazhab Syafi'i. Dalam bab ini diharapkan permasalahan terselesaikan dan terjawab secara sistematis dan teoritis.

Bab kelima berisikan penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan kemudian menganalisis Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang telah disusun kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penyusunan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Bahwa sistem pengelolaan zakat pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dilihat dari pengelolaan zakatnya, sebagaimana diatur dalam bab III bahwasannya pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam mazhab Syafi'i juga memperbolehkan pengelolaan zakat oleh imam (pemerintah).

2. Dalam pengumpulan zakat sesuai yang diatur Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, BAZ suatu wilayah telah mempunyai daftar nama-nama calon *Muzakki*, sehingga jika waktunya tiba *Muzakki* langsung menyetorkan wajib zakatnya jika tidak diwakilkan pada BAZ. Hal ini sama dengatt pendapat mazhab Syafi'i sebagaimana telah diungkapkan bahwa tidak pantas bagi petugas zakat untuk menunda penarikan harta zakat sampai lewat masa satu tahun.

3. Dalam, segi Pendayagunaan zakat, berdasarkan atas prioritas kebutuhan orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Sebagaimana dalam mazhab Syafi'i bahwa harta zakat dibagikan kepada orang-orang yang berhak berdasarkan *asnaf* (tingkatan masing-masing), bukan berdasarkan jumlah mereka. Hal ini bukan berarti mereka harus menerima. bagian yang sama, akan tetapi tergantung dari kebutuhan mereka masing-masing

Sedangkan adanya peraturan tertentu yang hanya disebutkan mengacu atau merujuk pada aturan agama, tidak menjadikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tidak sempurna, namun Undang-Undang tersebut tetap mempunyai fungsi sebagaimana peraturan hukum yang mempunyai kekuatan hukum.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 pada dasarnya memberikan kontribusi adanya kepastian pengelolaan zakat yang lebih profesional dari pemerintah Indonesia melalui Badan Amil Zakat yang telah dibentuk pemerintah. Namun demikian segala sesuatu di luar manajemen pengelolaan zakat segala aturan dikembalikan kepada hukum Islam.

B. Saran

Zakat merupakan aturan agama, yang telah diwajibkan secara personal bagi umat Islam yang mampu melakukannya. Akan tetapi dalam implementasinya mekanisme zakat mulai dari harta yang wajib dizakati, waktu Pembayaranannya, siapa saia yang berhak mengelola dan menerimanya dan lain

sebagainya, dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat dalam penetapannya. Oleh karena itu sudah sepantasnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 bisa dikaji ulang kembali, untuk bisa mempertegas aturan agama yang mana dan seperti apa yang dimaksud oleh Undang-Undang tersebut.

BIBLIOGRAFI

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI, 1989.

Tafsir

Abi Al-Hasan Ali bin Muhammad Habib Al-Mawardi Al-Bashari, *Tafsir Al-Māwardi*, Beirut: Dār Ilniyah, t.t.

Wahbah Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah wa Asy-Syari'ah wa Al-Minhaj*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1991, Cet. L., II

Hadis

Al-Bukhairi, *Sahih al-Bukhairi*, Bairut: Darul Fikri, 1414 H /1994 M.

Imam Muslim, *Sahih al-Muslim*, Dar Ajza'i al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Ahmad bin Ali bin Harj al-Asqolani, *Fathu al-Barr Syarhu Sahih al-Bukhori*, Bairut: Dar al-Kutub at-Ilmiyah, t.t.

Kelompok Fiqih

Ghazali, Syukri, *Pedoman Zakat 9 Seri*, Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf, 1996-1997.

Hafidhudin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Harun Salman, dkk. (pen.), *Hukum Zakat*, Jakarta: Lentera Antar Nusa, 2001.

Hasil Pertemuan Nasional BAZIS I se-Indonesia, *Pedoman Pembinaan BAZIS*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1992.

Jaziri, Abdurrahman bin Muhamad 'Awad, *Al-Fiqh Alā al-Mazahib at-Arba'ah*, Kairo: Muassisah al-Mukhtar: 2001.

Malibary, Zainuddin bin Abdul Aziz al-, *Fath al-Mu'in*, alih bahasa H. Aliy As'ad, Kudus: tnp. t.t.

Muhammad, Sahri, *Pengembangan Zakat dan Infaq Dalam Usaha Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*, Surabaya: Yayasan Pusat Studi Avicenna, 1982.

Mursyid, MSI, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang*, Yogyakarta, Magistra Insania Press, 2006.

Rauf, A dan A. S. Rasid, *Zakat*, Jakarta: Grafika Tama Jaya, 1992.

Qardhawi, Yusuf al-, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih bahasa Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Sabiq, as-Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, Madinah: Syirkah ad-Daulah, 2004.

San'ani, Ismail al-Kahlani as-, *Subul as-Salam*, Dahlan Bandung, t.t.

Shiddieqy, T. M. Hasbi as-, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1953.

_____, *Beberapa Permasalahan Zakat*, Jakarta: Tinta Mas, 1976.

Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

Syaff'i, Imam, *Ringkasan Kitab al-Umm*, penedemah M. Yasir Abd. Muthalib, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Suharto, Ugi, *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Pusat Studi Zakat, 2004.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqiyah*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.

Baku lain-lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka. Cipta, 2002.

Eftendi, Bachtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktek di Indonesia*, alih bahasa. Ihsan al-Farisi, Jakarta: Paramadina, 1998.

Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ikhtiar baru Fan Hoeve, 1997.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reaserch*, Yogyakarta: Andi offset, 2000.

Rahajo, Dawam, *Tantangan Indonesia Sebagai Bangsa*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

TERJEMAHAN

No	Hlm	F. N.	Terjernah
			BAB I
I	11	14	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu karnu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2	11	15	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalwn pedalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
			BAB IH
3	38	12	Dan sesuatu riba (twnbahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menwnbah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).
4	39	14	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat para rnuallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam pedalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
5	48	27	Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.
6	49	29	Jika karnu menampakkan sedekah (mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-

			kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
			BAB IV
7	65	5	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah. untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
8	62	6	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
9	63	8	Beritahukanlah kepada mereka, bahwa Allah swt. Telah mewajibkan dari sebagian harta-harta mereka untuk disedekahkan. Diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada mereka yang faqir. Apabila mereka mentaatinu dalam hal ini maka peliharalah akan kedermawanan harta mereka, dan takutlah akan doa orang yang teraniaya. Sungguh tidak ada penghalang antara doa mereka itu dengan Allah swt.
10	66	14	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
11	67	15	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat para tnuallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk merelca yang sedang dalam pedalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

BIOGRAFI ULAMA

1. IMAM AL-BUKHARI

Iman Bukhari mempunyai nama lengkap Abi Abdillah Muhammad Ismail bin Ibrahim bin Mugairah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari. Beliau dilahirkan di Bukhara, suatu kota Uzbekistan wilayah Uni Soviet, pada hari jum'at tanggal 13 Syawal 194 H / 8 10 M.

Beliau terkenal dengan nama Bukhari (putra daerah Bukhara). Semenjak usia 10 tahun beliau sudah mampu menghafal banyak tentang ayat-ayat al-Qur'an sehingga beliau dikenal sebagai Hafiz. Pada usia 16 tahun beliau sudah menghafal ribuan hadis.

Dalam hal menyelidiki (meneliti) hadis Nabi, Imam Bukhari berkelana ke Bagdad, Kuffah, Makkah, Madinah, Syam, Kusaram, Naisabur, dan Mesir. Imam Muslim menyebut Imam Bukhari sebagai dokter ilmu hadis. Beliau memperoleh hadis dari beberapa hafiz antara lain: Maky bin Ibrahim, Abdullah bin Usman al-marwazi, Abdullah bin Musa al-Abasi, Abu Hasyim asy-Syaibani dan Muhammad bin Abdullah al-Ansari. Ulama besar yang pernah yang pernah mengambil hadis dari beliau antara lain: Imam Muslim, abu Zahrah, At-Tirmizi, Abu Khuzaimah dan An-nasa'i.

Kitab Jami'us sahih ditulisnya dengan menghabiskan waktu kurang lebih 16 tahun dan itu merupakan kumpulan hadis yang kedudukannya menjadi sumber kedua setelah al-Qur'an, yang demikian ini disepakati baik oleh Ulama salaf maupun Ulama Khalat Syaikh Ibnu Hajar berkomentar bahwa: "Tanpa sahih Bukhari maka sahih Muslim tidak akan muncul". Imam Bukhari mengarang kitab 20 buah, di antara yang masyhur adalah At-tarikk al-Akbar.

. Beliau dikenal sebagai orang yang saleh, taat beribadah dan ahli dalam ilmu pengetahuan. Beliau wafat pada usia 62 tahun yakni pada tahun 256 H dan dimakamkan di Khartanak dekat Samarkhan.

2. IMAM ASY-SYAFI11

Muhammad bin Idris Syafi'i Al-Quraisy atau lebih dikenal dengan Imam asy-Syafli, lahir pada bulan Rajab 150 H / 766 M, di Guzzah Palestina. Meski dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, beliau giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal al-Qur'an. Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian ke Iraq, sekali lagi mempelajari ilmu fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir.

Beliau mengajar di masjid Amru bin As. Beliau juga menulis kitab al-Umm, Amali Kubra, kitab Risalah, Ushul al-Fiqh, dan memperkenalkan Qaul Jadid sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab Ushul Fiqh, Imam asy-Syafi'i di kenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

3. AS-SAYED SABIQ

Beliau adalah seorang ulama yang terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo. Teman sejawat Hasan al-Bana, pemimpin gerakan muslimin, Beliau termasuk salah seorang pengajar ijthad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. Pada tahun lima puluh, Beliau telah menjadi profesor di jurusan ilmu hukum Islam Universitas Foud. Adapun hasil karyanya yang terkenal adalah Fiqh as-Sunnah dan Qaidah Fiqhiyah.

4. YUSUF AL-QARADAWI

Adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam. Lahir di Safat Turab Mesir pada 9 September 1926. Ketika berusia 5 tahun ia dididik menghafal al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah hafal seluruh isi al-Qur'an dengan fasih. Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di fakultas ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953, kemudian ia melanjutkan pendidikannya selama 2 tahun ke jurusan bahasa Arab, lulus dengan peringkat terbaik pertama di antara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan ke Lembaga Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada 1960 al-Qaradawi melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi dengan judul "*Fikih Zakat*" yang selesai dalam 2 tahun. Karir, aktivitas dan jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syariah Universitas Qatar yang ia dirikan dengan teman-temannya sendiri yang sebelumnya bernama Madrasah Ma'had ad-Din (Institut Agama).

5. T. M. HASBI ASH-SHEDDIEQY

Dilahirkan di Lhok Sheumawe, Aceh Utara pada 10 Maret 1904. Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Beliau banyak mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyahbin Salim al-Kalili.

Tahun 1927, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustadz Umar Hibies. Kemudian pada tahun 1928 memimpin sekolah al-Irsyad di Lhok Sheumawe. Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan paham *tajdid* serta memberantas *bid'ah* dan *khurafat*. Tahun 1940-1942 menjadi direktur Darul Muallimin Muhammadiyah Kutaraja, membuka akademi bahasa Arab, dan pada zaman jepang menjadi anggota pengadilan tertinggi di Aceh, anggota Syu sangi Kaiden cou sangi ju di Bukit Tinggi.

Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan fakultas Syarilah di Universitas Sultan Agung Semarang, Guru besar dan Dekan Fakultas Syarilah

IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Guru besar di UUI Yogyakarta, dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau juga menjabat wakil ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-qur'an Departemen agama. Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (Lefisi). Anggota majlis Ifta watarjih PPP al-Irsyad, dan terakhir tanggal 22 Maret 1975 beliau mendapat gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Syari'at dari Universitas Islam Bandung (Unisba).

Karya-karya Hasbi yang terkenal: *Tafsir Al-Quran Al-Majid*, *An-Nur* dan *Al-Bayan* Beliau memiliki pendapat tentang perlunya menyusun fiqih baru di Indonesia. Akhirnya beliau wafat pada 9 Desember 1975 di Jakarta.

UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. Bahwa negara Republik Indonesia menjamin kernerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;
- b. Bahwa penunaian zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;
- d. Bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d perlu dibentuk Undang-Undang Pengelolaan Zakat.

Mengingat:

1. Pasal. 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-undang. Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/WR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I

KETENTUAN UNIUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud. dengan:

- 1, Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib, disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama. untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
4. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
5. Agama. adalah agarna. Islam.
6. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia yang beragarna Islam dan mampu atau badan yang dimiliki olch orang muslim. berkewajiban menunaikan zakat

Pasal 3

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan zakat berasaska iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 5

Pengelolaan zakat bertujuan:

1. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalain upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Pasal 6

(1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan arnil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

(2) Pembentukan badan amil zakat:

1. Nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
2. Daerah propinsi oleh gubemur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;
3. Daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
4. Kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecaianatan.

(3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

(4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.

(5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana.

Pasal 7

(1) Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.

(2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 8

Badan amil zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggungjawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

BAB IV

PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 11

(1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.

(2) Harta yang dikenai zakat adalah:

- a. Emas, perak dan uang;
- b. Perdagangan dan perusahaan;
- c. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;
- d. Hasil pertambangan;
- e. Hasil peternakan;
- f Hasil pendapatan dan jasa;

g. Rikaz

(3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 12

(1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengainbil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki.

(2) Badan wnil zakat dapat beke~a sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas perrnintaan muzakki.

Pasal 13

Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, wasiat waris dan kafarat

Pasal 14

(1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.

(2) Dalarn hal tidak dapat menghitung sendiri hartaya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.

(3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan wnil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

BAB V

PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 16

(1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.

(2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

(3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 17

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, wasiat waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutarna untuk usaha yang produktif.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan. tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).

(2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.

(3) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.

(4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 19

Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan. tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan lembaga amil zakat.

BAB VII

SANKSI

Pasal 21

(1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat infaq, shadaqah, wasiat, hibah, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

8, Pasal 12, Pasal 13 dalam Undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selarna-lamanya tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,00 (tigajuta rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.

(3) Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VM

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Dalam hal muzakki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpul zakat pada perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat nasional.

Pasal 23

Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu operasional badan amil zakat.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

(1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.

(2) Selambat-lambatnya dua, tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini, setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib menyesuaikan menurut ketentuan Undang-Undang ini.

BAB X

KETENTUANPENUTUP

Pasal 25

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 23 Desember 1999

PRESEIDEN REPUBLIK

INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF IIABIBIE

Diundangan di Jakarta

pada. tanggal 23 September 1999

MIENTERI NEGARA SEKRETARIS

NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MULADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala biro Peraturan
Perundang-undangan H

Plt.

Edy Sudibyo

**INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I TAHUN 2004
TENTANG
PENGUMPULAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN AGAMA**

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, maka pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di lingkungan unit organisasi Departemen Agama tingkat pusat dan daerah perlu mendapat dukungan dan pembinaan yang optimal;
 - b. bahwa aparatur Departemen Agama di semua tingkatan harus memberi keteladanan dalam ketaatan menunaikan zakat, infaq dan shadaqah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Instruksi Menteri Agama tentang Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah di lingkungan Departemen Agama.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
 2. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 3. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002.
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373, Tahun 2003;
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003.

Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Kerja Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Tahun 2003.

MENGINSTRUKSIKAN:

- Kepada
1. Sekretaris Jenderal;
 2. Inspektur Jenderal;
 3. Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji;
 4. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Agama dan Diklat Keagamaan;
 6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi seluruh Indonesia;
 7. Rektor UIN, WN, dan Ketua STAIN seluruh Indonesia;
 8. Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia;
 9. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
 10. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah seluruh Indonesia.
- Pertama Melaksanakan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah di lingkungan unit organisasi Departemen Agama di semua tingkatan;
- Kedua Dalam rangka pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah tersebut perlu dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertugas mengadministrasikan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah dan menyetorkan ke Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya;
- Ketiga Melaksanakan Instruksi ini dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003, Keputusan Diden Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji serta Pedoman Pengelolaan Zakat.
- Keempat Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Pebruari 2004

MENTERI AGAMA RI

TTD

SAID AGIL HUSIN AL MUNAWAR

CURRICULUM VITAE

Nama : **Agung**
Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 8 November 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Pasar Tepas No. 6 02/03 Geneng Ngawi
Jawa, Timur.

Nama Orang Tua

Nama. Ayah : Tinggal Jaya
Nama Ibu : Sunarni
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta,
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta

Riwayat Pendidikan:

1. SDN I Tepas Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, lulus tahun 1994;
2. rvffs Islam Ngruki Sukohado Surakarta, lulus tahun 1997;
3. Madrasah Aliyah al-Mukinin Ngruki Sukohado Surakarta, lulus tahun 2000;
4. Masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2000.

Pengalaman Organisasi: KAMMI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

KOPMA UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Taekwondo UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.